



PUTUSAN

Nomor 10/B/2017/PTTUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat banding dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

Nama : **Ir. HARTOYO Alias LANG HARTOYO;**

Kewarganegaraan: Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Sultan Alaudin Nomor 42,
Kelurahan Pabaeng Baeng, Kecamatan
Tamalate, Kota Makassar, Propinsi
Sulawesi;

Pekerjaan : Pedagang;

Nama : **RIZAL T JAHJADI;**

Kewarganegaraan: Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Moh. Hatta Nomor 21 C,
Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan
Palu Timur, Kota Palu, Propinsi Sulawesi
Tengah;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Nama : **HENDRYK KARLAM;**

Kewarganegaraan: Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Sulawesi Nomor 07, Kelurahan
Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota
Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan;

Pekerjaan : Pedagang;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

1. EKI RASYID, S.H.,
2. RASYID RUPPA, S.H.,
3. SOFYAN JOESOEF, S.H.,
4. DENI PATTA EPPE, S.H.,
5. FEBRIANTO, S.H.,
6. HASNAWATI, S.H.,

"halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 10/B/2017/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara “ EKI RASYID & ASSOCIATES”, beralamat di **JALAN GARUDA LORONG MATARAM NOMOR 33, KOTA PALU, PROPINSI SULAWESI TENGAH**, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal **16 MEI 2016**; Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING dahulu PARA PENGGUGAT**;

m e l a w a n :

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI TENGAH**;

Tempat kedudukan: Jalan S. Parman Nomor 69, Kota Palu,
Propinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada

1. SURADIHASAN, SH.,
2. M.YUSUF PAKIDI, S. SiT., M. Si;
3. NURLIZA, SH., M. AP;
4. SYAIFUL, A. Md;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, beralamat di **JALAN S. PARMAN NOMOR 69 PALU**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus **Nomor 594/72/V/2016 TANGGAL 30 MEI 2016**;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanggal 30 Januari 2017 Nomor 10/Pen/2017/PTTUN Mks. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut ;
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 17/G/2016/PTUN PL. tanggal 7 September 2016 ;
3. Berkas perkara Nomor 17/G/2016/PTUN PL. yang dimohonkan banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ;

“halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 10/B/2017/PTTUN Mks.”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 17/G/2016/PTUN PL tanggal 7 September 2016 dalam perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp321.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah);

Bahwa, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 September 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, Bahwa Para Penggugat dengan diwakili oleh kuasa hukumnya telah mengajukan Permohonan Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengan surat permohonan tanggal 20 September 2016 dan selanjutnya dituangkan dalam Akta Permohonan Banding Nomor 17/G/2016/PTUN PL., tanggal 20 September 2016 yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 17/G/2010/PTUN PL.tanggal 22 September 2016 dengan Surat Pengantar Nomor W4.TUN 5/782/HK.06/IX/2016 tanggal 22 September 2016;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menyerahkan memori banding tanggal 10 Oktober 2016 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 10 Oktober 2016 sebagaimana dalam tanda terima memori banding tanggal 10 Oktober 2016;

"halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 10/B/2017/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Para Penggugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memori Banding Nomor 17/G/2016/PTUN PL tanggal 12 Oktober 2016, yang dikirim kepada Tergugat sesuai Surat Pengantar Nomor W4.TUN.5/85/HK.06/ X/2016;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Para Penggugat tersebut menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 17/G/2016/PTUN PL tanggal 7 September 2016 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Pengadilan Tingkat Pertama tidak cermat menganalisa dalil gugatan Para Penggugat mengenai kepentingan mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara sehingga telah keliru dalam mempertimbangkan putusannya;
- Pengadilan Tingkat Pertama keliru menyatakan bahwa sertifikat Hak Milik nomor 267/Besusu Barat/2004 dan Sertifikat Hak Milik nomor 268/Besusu Barat /2004 tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Pengadilan Tingkat Pertama keliru menyatakan bahwa hubungan hukum antara subyek hukum dengan sertifikat hak milik nomor 267/Besusu Barat/2004 dan sertifikat hak milik nomor 268/Besusu Barat/2004 telah terputus;
- Pengadilan Tingkat Pertama tidak cermat menilai alat bukti tertulis Tergugat yang diajukan hanya merupakan fotocopy dari fotocopy;
- Pengadilan Tingkat Pertama tidak cermat, tidak obyektif dan keliru dalam mempertimbangkan keterangan HJ.Indoria Mpasu (ahli waris almh. Djanawani) pada pemeriksaan persiapan;
- Pengadilan Tingkat Pertama tidak cermat, tidak obyektif dan keliru dalam mempertimbangkan jual beli antara hj Indoria Mpasu/Ahli waris almh. Djanawani dengan Sitti Ramadhan;
- Pengadilan Tingkat Pertama, yang tidak obyektif dan keliru dalam mempertimbangkan keabsahan, kapasitas/legalitas Sitti Ramadhan yang bertindak atas surat kuasa Hj.Indoria dan ahli waris almh. Djanawani dalam mengajukan pembatalan sertifikat hak milik Para Pemanding;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 17 Nopember 2016 yang diterima oleh Panitia Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 17 Nopember 2016;

"halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 10/B/2017/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kontra memori banding dari Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat dalam Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding pada tanggal 17 Nopember 2016 dengan Surat Pengantar Nomor W4-TUN.5/957/HK.06/XI/2016;

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori banding dari Tergugat pada pokoknya sependapat dengan putusan nomor 17/G/2016/PTUN PL. yang menyatakan:

- Terhadap 2 sertifikat hak milik tersebut antara pemilik tanah (subyek hak dengan tanah obyek hak mengandung hubungan hukum yang bersifat mutlak;
- Bahwa Penggugat pada dasarnya sama sekali tidak lagi memiliki obyek tanah sengketa karena adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu putusan Pengadilan Negeri Palu nomor 77/PDT.G/2008/PN.Palu tanggal 15 Oktober 2009, Putusan Pengadilan Tinggi Palu Sulawesi Tengah nomor 71/PDT/2010/PT.Palu tanggal 25 Januari 2011; Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1063.K/PDT/2012 tanggal 30 Januari 2013; Dan Keputusan Kepala Kator Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah nomor 346/KEP-72/III/2016 tanggal 26 Maret 2016 tentang pembatalan dan pencabutan: SHM nomor 267/Besusu Barat luas 338 atas nama Hendryk Karlam , Rizal tjahjadi surat ukur Nomor 286/Besusu Barat/2004 tanggal 01-04-2004; SHM nomor 268 / Besusu Barat luas 764 m2 an. Ir. Handoyo, Surat Ukur nomor 287/Besusu Barat/2004 tanggal 01-04-2004;
- Bahwa Permohonan Pembatalan dan Pencabutan Hak diajukan oleh Pemohon yang berkepentingan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu untuk diteliti dan diolah sesuai dengan peraturan Kepala Badan Pertanahan nomor 3 tahun 2011 tentang pengeloaan pengkajian dan penanganan kasus pertanahan.kemudian dokumen tersebut diteruskan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah untuk menetapkan hapusnya hak,selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan (Obyek Sengketa) oleh Terbanding (Tergugat) dalam rangka menindak lanjuti usulan dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu atas permohonan yang diajukan oleh Sitti Ramadhan untuk atas nama Hj Indoria Mpasu, Jona Mpasu dan Mohammad Kasim M;

"halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 10/B/2017/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Pasal 59 ayat 4 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI nomor 3 tahun 2011 menyatakan bahwa berita acara eksekusi penguasaan/pengosongan/penyerahan tanah tidak diperlukan dalam hal:
 - a. Untuk melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - b. Tanahnya telah dikuasai pihak pemohon yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan diketahui Ketua RT/RW/Lurah/Kepala Desa setempat atau berita acara penelitian lapangan dari Kantor Pertanahan Setempat.
- Bahwa Dasar Penerbitan Surat Keputusan sudah sesuai dengan kewenangan, prosedur dan substansi serta tidak melanggar ketentuan yang berlaku yaitu Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah; Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI nomor 4 tahun 2006 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI nomor 3 tahun 2011 tentang pengelolaan pengkajian dan penanganan kasus pertanahan;

Menimbang, bahwa, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada Para Penggugat dan Tergugat telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Melihat Berkas (*Inzage*) Nomor 17/G/2016/PTUN PL, tanggal 21 Oktober 2016 dengan Surat Pengantar nomor W.4.TUN.5/876/HK.06/X/2016;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 17/G/2016/PTUN PL. itu diucapkan oleh Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 September 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 17/G/2016/PTUN PL hari Rabu, tanggal 7 September 2016 Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding, tanggal 20 September 2016, sehingga menurut Majelis "halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 10/B/2017/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding) bahwa pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 oleh karenanya permohonan banding tersebut, telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga secara formal menyatakan menerima permohonan banding dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diterima maka kedudukan Para Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding sedangkan kedudukan Tergugat ditetapkan sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding memeriksa dan mempelajari sengketa *aquo* secara seksama mulai dari surat gugatan, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi dari Pembanding dahulu Para Penggugat dan Terbanding dahulu Tergugat, dan kesimpulan para pihak, salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 17/G/2016/PTUN PL tanggal 7 September 2016 serta Memori Banding dari Pembanding dahulu Para Penggugat tanggal 10 Oktober 2016 dan Kontra Memori Banding dari Terbanding dahulu Tergugat tanggal 14 Nopember 2016 maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Para Penggugat dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang dimohon banding, yang menyatakan gugatan Pembanding dahulu Para Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan keberatan selengkapya sebagaimana dimuat dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa sebaliknya Terbanding dahulu Tergugat menerima putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang dimohon banding dan memohon untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa atas keberatan banding Pembanding dahulu Para Penggugat tersebut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mencermati pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang dimohon banding tersebut, dapat disimpulkan bahwa dasar "halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 10/B/2017/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu menyatakan gugatan tidak diterima adalah karena adanya fakta hukum yang disimpulkan dari putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yakni Putusan Mahkamah Agung RI yo. Putusan Pengadilan Tinggi Palu No. 71/PDT/2010/PT.Palu (Bukti T-7; Bukti T- 8 dan Bukti T-9). Fakta hukum tersebut terlihat secara jelas dari amar putusan Mahkamah Agung RI No. 1063 K/PDT/2012 tanggal 30 Januari 2013 yang menyatakan “*bahwa para Penggugat (Pemohon Kasasi) adalah pemilik yang sah secara hukum berdasarkan warisan atas sebidang tanah/kintal berukuran 1.102 m2 yang terletak di Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu*”

Menimbang bahwa dalam perkara perdata tersebut Para Penggugat (Pemohon kasasi) yang dimaksud dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1063 K/PDT/2012 tanggal 30 Januari 2013 tersebut adalah MOH. KASIM MPASU, JONA MPASU, dan HJ. INDORIA MPASU. Fakta hukum ini adalah sebagai bukti yang sah untuk membantah pengakuan Para Penggugat sebagai Pemilik atas tanah yang disengketakan yang luasnya 1.102 m2 yang terletak di Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu;

Menimbang, bahwa setelah meneliti tanah Obyek Sertipikat (Obyek Keputusan) yang dijadikan dasar kepentingan Pembanding dahulu Para Penggugat dalam pengajuan sengketa ini adalah juga tanah yang sama dengan yang diputus dalam perkara perdata oleh Mahkamah Agung RI pada Putusan No. 1063 K/PDT/2012 tanggal 30 Januari 2013. Kesamaan ini dapat disimpulkan dari posita gugatan Pembanding dahulu Para Penggugat pada posita angka 7 dan 8 maupun eksepsi dan jawaban Terbanding dahulu Tergugat. Oleh karena itu merupakan bukti yang sempurna bahwa bidang tanah yang didaftarkan Terbanding dahulu Tergugat dan diterbitkan sertipikatnya menurut hukum bukan lagi tanah milik Para Pembanding dahulu Para Penggugat, oleh karena itu pendapat Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang menyatakan tidak terdapat hubungan hukum bagi Pembanding dahulu Para Penggugat dengan tanah obyek sertipikat sudah tepat menurut hukum.

Menimbang bahwa dengan tidak adanya hubungan hukum antara Pembanding dahulu Para Penggugat dengan tanah obyek Sertipikat yang digugat dalam sengketa ini menjadi alasan hukum untuk menyatakan tidak adanya kepentingan hukum Pembanding dahulu Para Penggugat untuk mengajukan gugatan ini untuk mempertahankan kepentingannya atas tanah obyek sertipikat yang disengketakan, sehingga dengan demikian putusan

“halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 10/B/2017/PTTUN Mks.”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang menyatakan gugatan Pembanding dahulu Para Penggugat tidak diterima sudah tepat dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, serta berdasarkan penilaian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang dimohon banding dipandang sudah tepat serta sesuai dengan hukum yang berlaku, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut harus dikuatkan, dan oleh karenanya permohonan banding dari Pembanding dahulu Para Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding dahulu Para Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka ia dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam pemeriksaan banding ini sehingga diwajibkan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkatan pemeriksaan perkara ini, yang pada tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan pada amar putusan ini;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Para Penggugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 17/G/2016/PTUN PL tanggal 7 September 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Pembanding dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin tanggal 3 April 2017, oleh kami DR. ARIFIN MARPAUNG, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, H.EDI SUPRIYANTO SH.,M.H., dan Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana

"halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 10/B/2017/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh LULUK ARYANI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Meterai/Ttd

H. EDI SUPRIYANTO, SH. MH.

DR.ARIFIN MARPAUNG, SH. M.Hum

Ttd

Hj EVITA MAWULAN AKYATI, SH. MH.

Perincian Biaya Perkara

Panitera Pengganti,

- 1. Meterai Putusan : Rp 6.000,00
- 2. Redaksi : Rp 5.000,00
- 3. Leges : Rp 3.000,00
- 4. Biaya Proses Penyelesaian : Rp236.000,00

Perkara : ----- +

Ttd

Jumlah : Rp250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

LULUK ARYANI, SH

"halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 10/B/2017/PTTUN Mks."